



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 172.1/ 11 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN
ANGGARAN 2023**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023, telah dibahas bersama oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan hasilnya telah dilaporkan dan disetujui oleh forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023;